

BAB II

PEMBERIAN SANKSI PADA PEKERJA

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang sama artinya dengan tindak pidana penggelapan. Terdapat empat jenis penggelapan yaitu,

penggelapan biasa (dalam Pasal 372 KUHP), penggelapan ringan (dalam Pasal 373 KUHP), penggelapan dalam jabatan (dalam Pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (dalam Pasal 376 KUHP). Penggelapan telah diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.” Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

- 1) Perbuatan memiliki (*Zicht toeegenen*) diartikan sebagai perkataan memiliki, menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik menganggap sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan “*Zicht toeegenen*” belum memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia secara resmi sehingga kata-kata itu dapat diartikan sebagai mengambil atau memiliki. Arti memiliki pada penggelapan ini berbeda dengan memiliki pada kegiatan mencuri. Dalam pencurian “memiliki” maksudnya adalah memiliki (benda sebagai objek kejahatan itu) sedangkan istilah “memiliki” dalam konteks penggelapan adalah unsur tingkah laku yang dilarang. Selain itu, dalam pencurian tidak diperlihatkan wujud dari unsur memiliki karena termasuk tindakan yang disengaja. Namun, memiliki dalam konteks penggelapan merupakan perbuatan terhadap unsur objektif yang mempunyai makna bahwa wujud dari sesuatu yang hendak dimiliki harus ada. beberapa perilaku

atau kegiatan memiliki tersebut adalah menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan sebagainya.

- 2) Benda yang dijadikan sebagai objek penggelapan tidak bisa dimaknai hanya sebagai benda yang memiliki wujud dan gerak. Perbuatan memiliki terhadap benda yang memiliki kekuasaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin benda yang tak berwujud menjadi objek pencurian yang dalam praktiknya telah ditafsirkan dalam putusan pengadilan sedemikian lengkapnya, sehingga sudah tidak sesuai dengan pengertian aslinya. Misalnya seperti energy listrik dan gas yang bisa menjadi objek pencurian. Suatu benda yang mempunyai kekuasaan, berkaitan erat dengan pelaku yang hendak melakukan perbuatan atas benda tersebut, dan ia mampu melakukannya secara langsung
- 3) Objek penggelapan tidak dapat menggunakan benda yang tidak dimiliki oleh pemiliknya sedari awal maupun setelah dilepas hak miliknya. Benda yang dimiliki oleh negara atau badan hukum dapat ditafsirkan sebagai milik orang lain dan bukan milik penindak. Maka dari itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.
- 4) Ada dua unsur mengenai benda yang bukan sebagai objek kejahatan.

Yang pertama, mempunyai kekuasaan dan kedua bukan hasil dari kejahatan.

Mengenai unsur pertama sudah dibahas sebelumnya. Seseorang dapat melakukan segala macam perlakuan terhadap benda yang berada dalam kekuasaannya seperti menjualnya, menukarkannya, menghibahkannya, dan sebagainya. unsur -unsur subjektif dari benda yang dijadikan objek

kejahatan seperti halnya unsur kesengajaan. Unsur ini termasuk kekeliruan dalam kasus penggelapan. Seperti halnya yang dimaksud dalam doktrin, bahwa kesalahan (svhuld) terdiri atas 2 bentuk, yaitu kelalaian (culpos) dan kesengajaan (opzettelijk). Arti kesengajaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang. Dalam MvT dijelaskan bahwa opzettelijk sebagai willens en wetens, yang memiliki makna harfiah yaitu menghendaki dan mengetahui. Mengenai hal tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan disengaja berarti ia telah mengetahui dan menghendaki untuk terwujudnya perbuatan tersebut, memahami dengan apa yang ia lakukan secara sadar. Jika dihubungkan dengan suatu rumusan tindak pidana seperti aktivitas penggelapan, maka kesengajaan terjadi disertai dengan pengetahuan akan hal-hal tertentu (dalam rumusan) dan menyadari akan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Ada beberapa unsur yang dapat ditemukan dalam pelaku kesengajaan, di antaranya adalah :

1. Pelaku menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan seperti memiliki benda yang bukan merupakan hak miliknya melainkan milik orang lain adalah termasuk bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma hukum.
2. Penindak sadar bahwa perbuatan itu dimaksudkan untuk merebut hak milik
3. Pelaku sadar akan perbuatannya yang hendak memiliki suatu benda milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

4. Pelaku sadar bahwa benda yang berada dalam kekuasaannya dan milik orang lain bukan dikarenakan kejahatan
5. Unsur melawan atau menentang hukum.

Melawan hukum pada dasarnya adalah perbuatan yang buruk, seperti dalam doktrin terdapat dua jenis perlawanan hukum, yakni perlawanan hukum secara formil (tidak sejalan dengan hukum tertulis) dan perlawanan hukum materiil (tidak sesuai atau bertentangan dengan **norma** hukum masyarakat). Hal tersebut berkaitan dengan **kesengajaan** bahwa petindak harus diarahkan pada unsur menentang hukum, yang penjelasannya sudah diuraikan di atas Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dalam jabatan merupakan tindak pidana dengan pemberatan. R Soesilo dalam bukunya telah menjelaskan pemberatan-pemberatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya alasan hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*) membuat terdakwa ditugaskan untuk menyimpan barang yang digelapkan. Seperti hubungan antara **majikan** dengan **pembantu** rumah tangga atau hubungan antara atasan dengan bawahan
2. Alasan jabatan yang menyebabkan seorang terdakwa menyimpan barang yang digelapkan, misalnya karyawan laundry yang menggelapkan pakaian milik orang lain yang dicuci olehnya. Atau profesi lain yang dititipkan barang oleh pelanggan untuk diperbaiki, namun pada akhirnya digelapkan

3. Upah yang didapat, seperti penjaga stasiun atau office boy yang membawakan barang penumpang atau klien hotel kemudian diberi upah, tetapi kenyataannya barang tersebut digelapkan.

Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) merupakan hubungan kerja yang bukan kepegawaian negeri, namun hanya sebatas antara pelayan dan majikannya. Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya hubungan kerja atau untuk mendapatkan upah, telah diatur dalam Pasal 374 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepada siapa saja yang menentang hukum dengan sengaja mengenai barang yang merupakan hak milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya, dan dalam kuasanya tidak disebabkan hasil dari kejahatan.
2. Hubungan kerja atau pendapatan upah yang membuat seseorang melakukan penggelapan dalam penguasaannya terhadap barang
3. Jika terdapat hubungan antara perbuatan kejahatan yang satu dan lainnya, maka dapat dipastikan sebagai perbuatan yang berlanjut.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Barang siapa/kepada siapa saja dimaksud sebagai “setiap orang” yang merujuk kepada siapapun yang diduga menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana serta bisa bertanggung jawab atas perlakuannya (manusia) yang disebut sebagai subjek hukum. Dalam perkara ini, Tjokristo Putra sebagai subjek hukum

2. Menentang atau melawan hukum dengan sengaja, sesuatu barang yang milik orang lain baik secara menyeluruh atau sebagian dalam kekuasaannya tidak disebabkan oleh kejahatan Bahwa dari memorie Van Toellichting “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (williens) dan diketahui (wittens).

Menurut P.A.F. Lamintang⁵⁰ mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama halnya seperti korupsi karna perbuatan ini melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan perusahaan ataupun negara. Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Menurut P.A.F. Lamintang⁵¹ mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan

⁵⁰ Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Baru. Bandung, hlm.24

⁵¹ Ibid, hlm.24

jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada kasus ini Tjokristo Putra tidak menyetorkan hasil penjualan kepada perusahaan serta juga melakukan penagihan atas penjualan PT Solo Murni lalu hasil tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, ia juga melakukan order fiktif terhadap barang-barang PT. Solo Murni. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

3. Orang yang melakukan penggelapan mengenai penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau pencarian upah atas perbuatan tersebut. Bahwa dari uraian unsur sebelumnya, Tjokristo Putra

sebagai Sales Representative di PT. Solo Murni cabang Jakarta. Tjokristo Putra dapat memasarkan dan menagih barang milik PT. Solo Murni dikarenakan terdakwa bekerja di PT. Solo Murni sebagai Sales Representative yang tugasnya memasarkan barang dan juga melakukan penagihan hasil barang tersebut. Sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini.

4. Jika terdapat hubungan antara perbuatan kejahatan yang satu dan lainnya, maka dapat dipastikan sebagai perbuatan yang berlanjut. Bahwa Tjokristo Putra melakukan penggelapan sudah dalam kurun waktu antara tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan 17 Februari 2019 dan akibat perbuatan tersebut PT. Solo Murni mengalami kerugian sebesar Rp 86.564.712 ,- (Delapan puluh Enam lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) Hoge Raad menyatakan bahwa hubungan kerja yang dimaksud adalah pekerjaan yang berates namakan perjanjian kerja, seperti pengurus perseroan terbatas. Pelaku penggelapan ini hanya memiliki kualitas pribadi yang demikian. Hoge Raad dalam penilaiannya menyatakan bahwa menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadilan pribadi seseorang

Dari rumusan diatas, apabila kita rinci, maka terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)
- b. Unsur-unsur yang memberatkan yaitu :
 - 1) Karena adanya hubungan kerja
 - 2) Karena mata pencaharian,

3) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang)

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur yang menyebabkan memberatkan itu adalah :

- a. Hubungan Kerja Hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan tetapi bukan dalam kepegawaian negeri seperti buruh dan majikannya
- b. Mata Pencapaian/jabatan (beroep) Beroep dapat dikatakan sebagai mata pencapaian yang membuat seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini terpidana melakukan penggelapan karena jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencapaian. Sebagai Sales Representative yang tertentu dan terbatas. Ia sebagai kepala penjualan yang dimana mengatur penjualan suatu barang. Penggelapan dilakukan dengan cara mengambil barang return dari toko kemudian menjual ke toko lain dengan harga yang sama dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan.
- c. Mendapat upah

Yang dimaksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai suatu benda. Memperoleh upah khusus yang dimaksud adalah seseorang mendapatkan upah karena diberikan kepercayaan atas suatu perjanjian oleh benda yang disertai kepadanya. Dalam putusan hakim pada kasus ini, beberapa hal berikut dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman yang pantas kepada terdakwa seperti perbuatannya yang merugikan perusahaan atau kewajibannya sebagai karyawan yang seharusnya menjaga keadaan perusahaan. Selain itu, terpidana

juga telah mengakui atas kesalahan yang diperbuatnya dan menyesalinya, dan tidak akan mengulangi nya kembali.

Lebih lanjut, terdakwa belum pernah dihukum menjadi narapidana dan sudah beritikad baik untuk mencicil kerugian perusahaan. Uraian diatas menjadi pertimbangan hakim, dalam penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Selain itu memperhatikan ketentuan dari 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang mengandung pengadilan perkara ini, menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindakan pidana penggelapan secara berlanjut dalam pekerjaannya. Kemudian, diputuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama satu tahun dan tiga bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa 33 Lembar surat jalan Asli dari PT. Solo Murni dan Uang tunai titipan senilai Rp. 12.812.472 (dua belas juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Dikembalikan kepada pihak PT. Solo Murni.

Perbuatan sengaja yang mengabaikan dan mengabaikan hukum pidana yang pada saat melakukannya tidak disertai dengan kebenaran untuk pembelaan diri dan sudah ditetapkan oleh negara ke dalam bentuk kejahatan ringan dan kejahatan

serius. Perbuatan pidana tidak sejalan dengan norma yang dikehendaki oleh hukum. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleksitasnya dapat dipahami dari berbagai sisi atau pandangan yang berbeda. Namun sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki ketetapan hukum, maka sebagai masyarakat yang baik kita harus menaati peraturan atau norma hukum yang berlaku. Tindak pidana terjadi karena pengaruh faktor internal (pribadi sendiri) dan faktor eksternal (luar diri). Faktor-faktor yang umumnya menjadi penyebab dalam tindakan pidana adalah mentalitas pegawai; faktor pemenuhan kebutuhan hidup; adanya niat dan kesempatan; serta sifat tamak manusia. Seorang ahli mengatakan bahwa kejahatan dapat dilakukan, jika ada kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini dikembangkan oleh Marcus Felson, yang mengatakan bahwa sebagian besar tindak kejahatan terjadi didalam konteks kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh pelaku dan korbannya, ditambah lagi dengan kondisi yang buruk di dalam masyarakat yang cukup kuat untuk menciptakan kriminalitas. Maka dari itu, untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan situasional ini, karena kesempatan adalah kondisi yang diperlukan agar kejahatan terjadi, maka jalan keluarnya adalah dengan menghilangkan kesempatan itu agar kejahatan tidak terjadi. Dan apapun alasan atau penyebab terjadinya kejahatan, hukum harus ditegakkan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Karena pelaku harus diberi hukuman atau balasan yang setimpal atau diberikan efek jera oleh aparat hukum yang bertugas, tentunya dengan melalui proses persidangan peradilan yang jujur adil dan bijaksana.

Berita tentang penggelapan dana tentu sudah sering kita saksikan dari berbagai media pemberitaan. Beberapa waktu lalu negara dikejutkan oleh berita tentang

penggelapan dana bansos. Kasus seperti itu banyak juga dilakukan oleh pemimpin perusahaan maupun karyawannya. Alasannyapun beragam. Walau bagaimanapun tindakan penggelapan merupakan tindakan yang tidak jujur, dan tentunya dapat merusak nama baik seseorang.

Beberapa unsur seseorang melakukan tindakan penggelapan:

1. Perbuatan (seolah-olah) memiliki. Pasal 372 menerangkan, “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” Bahwa memiliki adalah perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut. Pemilikan itu umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara menghabiskan, atau memindahkan tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadikan, dan menukar.
2. Karena adanya hubungan kerja. Hal ini layaknya seorang karyawan dengan pimpinannya atau dengan karyawan lainnya.
3. Karena jabatan atau posisi di tempat bekerja.

Jika hal ini terjadi dalam perusahaan dan pelakunya adalah karyawan kemudian kasus ini dilaporkan kepada pihak berwajib, maka hal itu sesuai dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Selain Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berikutnya disebutkan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa: Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

Kasus penggelapan ini berbeda dengan pencurian atau penipuan. Dalam pencurian, suatu barang harus diambil terlebih dahulu dari tangan pemiliknya, sementara dalam penggelapan barang sudah di tangan pelaku dan memang posisi pelaku berada di area penguasaannya. Sedangkan penipuan adalah perbuatan mengelabui orang/pihak lain dengan cara memakai identitas palsu atau keadaan palsu atau perkataan bohong untuk menguntungkan diri sendiri. Tindakan penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Oleh karena itu, perusahaan harus melindungi dirinya dengan mengantisipasi tindakan penggelapan. Pimpinan perusahaan harus membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja dengan SOP yang jelas dan rinci, guna mencegah tindakan penggelapan ini. Kemudian buatlah aturan mengenai sanksi yang diberlakukan bagi semua lapisan yang bekerja dalam perusahaan. Jadi,

baik karyawan maupun pimpinan dapat berhati-hati terkait pelanggaran dalam pekerjaannya. Misalnya, jika seorang karyawan terlibat dalam kasus penggelapan dalam perusahaan maka orang tersebut akan dikenakan sanksi skorsing dan paling berat adalah PHK. Jika memang terjadi dengan bukti yang kuat dan adanya saksi, maka berlakukan sanksi tersebut namun dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai karyawan. Semisal hukumannya adalah skorsing, maka hak untuk mendapatkan upah atau tunjangan lain harus tetap dibayarkan.

Tindakan yang bersifat administratif bagi karyawan atau seseorang yang terlibat penggelapan juga harus diterapkan. Buatlah surat perjanjian atau surat pernyataan dengan si pelaku terkait pengembalian uang/dana yang digelapkan dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana kesepakatannya jika dana harus dicicil sampai selesai. Perlu diingat bahwa kesepakatan dalam hal pengembalian dana yang digelapkan mungkin tidak mengurangi hukumannya secara pidana. Namun atas itikad baik yang dilakukan pelaku untuk hal ini dapat meringankan hukumannya.

Pertanggungjawaban secara perdata maka seseorang bisa dikenakan pengembalian uang/dana yang digelapkan. “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut”, “setiap orang bertanggung jawab tidak saja dalam kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada adanya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila

seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Pasal 44 KUHP mengatur kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab yaitu:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Sesuai dengan Pasal 44 KUHP di atas maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan. Kesalahan ini terbagi atas dua bagian yaitu pertama dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Kedua, jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan

dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.

2. Adanya kesalahan Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (dolus). Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa

terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/sengaja bersyarat/dolus eventualis, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- (1) Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup
- (2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas apabila seorang pelaku tindak pidana mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja

melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.

3. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundnagundangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundangundangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat

dimintakan pertanggungjawabn apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut tindak pidana penggelapan dalam jabatan memperhatikan ketentuan khusus dalam Pasal 374 KUHP tentang adanya hubungan kerja, harus memiliki kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Teori Kehendak, Teori Membayangkan, atau Teori Ekivalensi digunakan untuk menjadi acuan dalam,

1. Menemukan adanya kemampuan bertanggungjawab individu karyawan dalam melakukan pekerjaan kemudian;
2. Menemukan motif/tujuan individu karyawan dalam melakukan tindak pidana penggelapan beserta kaitannya dengan pekerjaanya;
3. Dan terakhir digunakan dalam menganalisis rangkaian peristiwa yang diduga terjadi selama tindak pidana.
4. Dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan Hakim memiliki 2 bentuk pertimbangan untuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana khususnya unsur kesalahan yaitu,
 - a) Yang pertama ialah pemenuhan “unsur kesalahan secara langsung”
 - b) Yang kedua ialah pemenuhan “unsur kesalahan secara tidak langsung”.

Dua metode tersebut memudahkan Majelis Hakim menemukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seorang karyawan.

Pemberian sanksi pada pekerja sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur

sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi. Namun untuk kasus Taufik merupakan terdakwa kasus penggelapan uang ATM yang nilainya mencapai Rp1,1 miliar. JPU Adjudian Syafitra menyatakan, terdakwa Taufik Setiawan terbukti melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Setiawan dengan 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Kemudian bagi pekerja yang melakukan Tindakan seperti penghinaan yang dilakukan oleh seorang Pekerja PT Timah Tbk terhadap ‘honorer’ menandakan perlunya peningkatan kesadaran akan sikap profesional dan empati di lingkungan perusahaan BUMN. Karyawan BUMN, sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal perilaku dan etika kerja. Bukan sebaliknya membuat gaduh dengan pernyataan yang merendahkan tenaga ‘honorer’. Baru-baru ini, perilaku tak terpuji diketahui dilakukan oleh salah satu karyawan PT Timah Tbk Provinsi Bangka Belitung, bernama Dwi Citra Weni alias Wenny Myzon. Lewat video TikTok-nya ia membuat gaduh dan viral usai diduga menghina pegawai honorer pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kejadian ini jelas memicu keprihatinan bersama. Karena sebagai bagian dari BUMN, para karyawan harusnya memiliki sikap profesional dan empati yang tinggi terhadap sesama terlepas dari status pekerjaan mereka. Bukan sebaliknya

yang nir empati terhadap apa yang terlihat di bawahnya. Melihat dalam kasus ini yang terjadi adalah perilaku individu yang tidak merepresentasikan keseluruhan karyawan BUMN. Namun, bisa dilihat bahwa unsur empati memang tidak tampak pada kasus ini sehingga muncul penghinaan dengan cara demikian. Sanksi dalam pelanggaran kode etik bisa macam-macam: dari sanksi administrasi, teguran, skorsing, hingga pemecatan.⁵² Sebagai majikan/perusahaan, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Jadi, sekalipun dia tidak berwenang, tapi dia mengakui itu karyawannya. Perusahaan sebagai majikan, berdasarkan Pasal 1367 dia bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Itu hubungan majikan dan bawahan dalam hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa pemberian sanksi pada pekerja. Pasal 374 KUHP menyatakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Permasalahan ketenagakerjaan dalam ranah hukum perdata banyak terjadi karena bertolak dari perselisihan perjanjian. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan perjanjian itu berlaku seperti halnya undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri. Jadi, dalam hal suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya (1320 KUH Perdata), maka wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang berjanji, seperti layaknya undang-undang bagi mereka. Tentu tidak semua hal dicantumkan di dalam perjanjian itu. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi ketentuan memaksa dalam peraturan perundang-undangan, bahkan kebiasaan, yang juga mengikat untuk dipatuhi, terlepas hal itu tidak dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian.

⁵² <https://tirto.id/kasus-karyawan-pt-timah-hina-honoror-bukti-empati-luntur-di-bumn-g7VM>, diakses tanggal 23 Februari 2025